

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN
DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI SEGI HAK TERDAKWA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT THAT DECIDED ON THE ARTICLE WAS NOT SENTENCED
IN THE INDICTMENT BE REVIEWED OF DEFENDANT'S RIGHTS***

(Case Study Of Bandung District Court Verdict Number:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

Wahyu Alamsyah Septian Ardinata, Abintoro Prakoso, Samuel Saut Martua Samosir
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Multazaam.fh@unej.ac.id

Abstrak

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana selalu disertai dengan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian surat dakwaan kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg merupakan putusan pemidanaan yang dijatuhkan diluar surat dakwaan, karena selain dinyatakan bersalah sebagaimana uraian surat dakwaan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah atas hal yang sebelumnya tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Pasal 182 Ayat (4) KUHAP. Namun, dalam praktek dapat dibenarkan karena putusan tersebut didasarkan pada yurisprudensi yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan terhadap hal yang sebelumnya tidak didakwakan terhadapnya karena pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa hanya didasarkan pada surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya.

Kata kunci: putusan pemidanaan, surat dakwaan, hak terdakwa

Abstract

The verdict imposed by the judge in a criminal case is always accompanied by legal considerations. Legal considerations proposed by the judge based on the examination conducted in the trial court. The process of examination of the case in court based on the criminal indictment prepared by the Prosecutor. Based on the description indictment later proved guilty of the accused. Bandung District Court Verdict Number: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg was imposed that decided on the article was not sentenced in the indictment, because in addition to being found guilty as described indictment, the verdict decided on the article was not sentenced in the indictment imposed the defendant guilty of the things that were previously not sentenced in the indictment. The verdict was not appropriate with the provisions of the Code of Criminal Procedure especially Article 182 Paragraph (4) Criminal Procedure Code. However, in practice can be justified because the verdict was based on the jurisprudence in Indonesia. This has resulted in the defendant can not pleaded against things that previously were not sentenced in the indictment made against him because of the pleading of the defendant based only on the indictment made against him.

Keyword: *the criminal verdict, the indictment, defendant's rights*

Pendahuluan

Hukum merupakan pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketenteraman hidup bagi masyarakat. Dalam bidang hukum ada suatu adagium bahwa hukum harus diperkuat dengan adanya suatu sanksi. Salah satu sanksi yang digunakan untuk memperkuat norma hukum adalah dengan sanksi pidana.^[1] Penjatuhan sanksi pidana tersebut tentu erat kaitannya dengan ranah hukum pidana. Hukum pidana merupakan ranah dari hukum publik yang menjadikan perkembangan hukum pidana sering menjadi sorotan, kajian, maupun analisa di tengah masyarakat. Begitu pula terhadap

putusan dalam ranah hukum pidana. Sering kali pula menjadi sorotan, kajian, maupun analisis dalam masyarakat terutama oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Dalam peradilan pidana, putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim baik berupa putusan pemidanaan, putusan lepas dari tuntutan hukum, maupun putusan bebas selalu disertai dengan pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangannya, Hakim menyampaikan pendapatnya terkait dengan putusan yang dijatuhkannya. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim tersebut, didasarkan atas pemeriksaan yang telah dilakukan dalam proses sidang di pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak dapat dilepaskan dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, karena berdasarkan hal-hal yang dimuat atau tercantum di dalam surat dakwaan, Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana di dalam persidangan. Sehingga dalam hal ini, surat dakwaan merupakan landasan atau titik tolak pemeriksaan terhadap terdakwa. Berdasarkan apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan itulah kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa.

Pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan. Proses pemeriksaan yang dilakukan menyimpang dari apa yang telah dirumuskan dalam surat dakwaan akan mengakibatkan pemeriksaan dan pertimbangan putusan oleh Hakim menjadi menyimpang pula dari apa yang telah dimaksudkan di dalam surat dakwaan.^[2]

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian penulis untuk dianalisis, yaitu putusan atas kasus hukum yang dialami oleh Nazril Irham atau yang lebih dikenal dengan Ariel Peterpan. Kasus hukum yang dialami oleh Ariel berkaitan dengan skandal video pornonya yang tersebar luas di dunia maya melalui internet yang kemudian dapat dilihat dan diunduh oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Video porno tersebut diduga diperankan oleh Ariel Peterpan bersama artis Luna Maya dan Cut Tari. Beredarnya video porno yang melibatkan tiga artis papan atas Indonesia tersebut, kemudian ketiganya diperiksa oleh polisi, hingga akhirnya Ariel Peterpan ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi sedangkan Luna Maya dan Cut Tari statusnya sebagai saksi.

Setelah melalui proses penyidikan sampai akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Bandung dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung, Ariel Peterpan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa terdakwa NAZRIL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, Pangkalan Brandan, 29 Tahun/16 September 1981, Laki-laki, Indonesia, Jalan Tanjung Sari Raya No.58 Antapani, Bandung, Islam, Musisi, SMA, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu :

-Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua :

-Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga :

- Pasal 282 Ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg menyatakan Terdakwa Ariel Peterpan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, yakni Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP serta Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Terdapat dua hal yang menarik perhatian penulis untuk dianalisis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg. *Pertama*, adalah berkaitan dengan kesesuaian dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg, yakni Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Pornografi, padahal sebelumnya terdakwa hanya didakwa Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, adalah berkaitan dengan akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan hak-hak dari terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?
2. Apakah akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan hak-hak terdakwa ?

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan hak-hak terdakwa.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Oleh karena itu, penelitian dan metode ilmiah sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat erat, jika tidak dikatakan sama.^[3] Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu

hukum.[4] Dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[5] Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan hukum yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.[6] Undang-Undang yang digunakan oleh penulis untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang penulis analisis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[7] Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[8]

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[9]

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928;

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[10]

Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif. Metode deduktif yaitu metode penelitian yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar keilmuan, kemudian dikaitkan dengan suatu gejala tertentu berupa fakta untuk mengetahui apakah terhadap fakta tersebut berlaku prinsip dasar keilmuan yang telah dikuasai.[11]

Pada penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:[12]

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pembahasan

1. Kesesuaian Putusan Hakim Yang Memutus Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan pengadilan merupakan muara dari penanganan perkara pidana. Dalam perkara pidana, putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari tuntutan hukum. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 11 KUHP. Putusan pengadilan ini diucapkan oleh Hakim dalam perkara pidana dalam sidang yang terbuka untuk umum setelah dilakukannya proses dan prosedural hukum acara pidana dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya.[13] Dalam menjatuhkan putusan, Hakim tidak bisa serta merta menjatuhkan putusan baik itu putusan pemidanaan, bebas, ataupun putusan lepas dari tuntutan hukum. Akan tetapi, sebelum putusan tersebut dijatuhkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan perkara tersebut

kemudian dapat dimasukkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim sebagai landasan dari putusan yang dijatuhkannya.

Pemeriksaan perkara pidana di persidangan tidak bisa dilepaskan dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisikan uraian dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dari rumusan surat dakwaan tersebut kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa. Surat dakwaan mempunyai kedudukan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam persidangan, baik itu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa ataupun penasehat hukum yang mendampinginya harus terikat dalam rumusan surat dakwaan.

Surat dakwaan mempunyai kedudukan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam persidangan, baik itu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa ataupun penasehat hukum yang mendampinginya harus terikat dalam rumusan surat dakwaan. Surat dakwaan mempunyai fungsi tiga dimensi, [14] yakni fungsi bagi Hakim, fungsi bagi Jaksa Penuntut Umum, dan fungsi bagi terdakwa atau penasehat hukumnya. Fungsi surat dakwaan bagi Hakim adalah sebagai bahan atau obyek dalam pemeriksaan di persidangan. Sedangkan fungsi surat dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai dasar pelimpahan perkara serta sebagai dasar pembuktian/pembahasan yuridis serta dasar dari surat tuntutan pidana terhadap terdakwa. [15]

Terhadap surat dakwaan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan surat dakwaan diatur dalam Pasal 144 KUHP. Pasal 144 Ayat (1) KUHP menyatakan "perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang baik untuk tujuan penyempurnaan ataupun untuk dalam hal Penuntut Umum tidak melanjutkan penuntutannya." Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Ayat (1) KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Penuntut Umum berdiri sendiri sebagai instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan. Hal ini memperlihatkan bahwa KUHP menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai instansi penegak hukum yang berdiri sendiri. [16]

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara atas kasus hukum Ariel Peterpan dalam Putusan Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg, mendasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim memilih untuk menggunakan dakwaan kesatu yaitu Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP untuk dibuktikan. Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu secara konsisten dan sistematis atau berurutan. Dalam hal ini seluruh unsur pasal dari Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dibuktikan oleh Majelis Hakim dengan didasarkan pada keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Selain itu Majelis Hakim telah dapat mengkonstatir atau menemukan

peristiwa hukum atas perkara pidana yang ditangani yang kemudian dikaitkan dengan pembuktian dari unsur-unsur pasal yang telah didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Berdasarkan pembuktian di persidangan dan peristiwa hukum yang telah ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kesatu, yakni Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan kesatu tersebut, terdakwa didakwa sebagai orang yang membantu menyebarkan pornografi. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim membuktikan seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut. Namun, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang membuat dan menyediakan pornografi. Sehingga Majelis Hakim memasukkan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam putusannya dengan menghapuskan Pasal 56 Ke-2 KUHP. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP serta 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- a. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi;
- b. Membuat dan menyediakan pornografi.

Majelis Hakim menghapuskan Pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Penghapusan Pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentu merugikan terdakwa. Hal ini mengakibatkan peran terdakwa dalam terjadinya kejahatan menjadi berubah dari apa yang sebelumnya didakwakan serta ancaman pidana terhadap terdakwa menjadi lebih berat karena ancaman pidananya menjadi sama seperti ancaman pidana pokok tanpa dikurangi 1/3 (sepertiga).

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg merupakan putusan yang dijatuhkan Hakim di luar dari apa yang didakwakan, sehingga dalam hal ini telah terjadi perbedaan dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penyempurnaan dakwaan yang dilakukan oleh Hakim pada putusan yang dijatuhkannya dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sebagaimana salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Karena kemungkinan dari berbagai sebab dakwaan Penuntut Umum disusun dengan berbagai kelemahan, sehingga Majelislah yang berkewajiban menyempurnakannya disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan". [17] Jika sebelumnya terdakwa

hanya didakwa sebagai orang yang membantu menyebarluaskan pornografi, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa sebagai orang yang membuat dan menyediakan pornografi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan terdakwa sebagai orang yang membantu menyebarluaskan pornografi serta sebagai orang yang membuat dan menyediakan pornografi dengan melakukan penyempurnaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam ketentuan KUHAP tidak terdapat suatu ketentuan yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan. Akan tetapi di dalam KUHAP diatur berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan atas kasus atau perkara yang ditanganinya. Pasal 182 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa, “sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim merupakan hal yang wajib dilakukan karena musyawarah tersebut berkaitan dengan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/ 2010/PN. Bdg tidak mengabaikan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum karena apa yang didakwakan terhadap terdakwa telah diperiksa dan dibuktikan oleh Majelis Hakim serta dinyatakan terbukti pada dakwaan kesatu. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg tersebut Majelis Hakim memeriksa atau membuktikan tidak terbatas dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan memeriksa atau membuktikan hal lain yang tidak didakwakan terhadap terdakwa dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan terdakwa juga dinyatakan bersalah atas hal yang tidak didakwakan terhadapnya tersebut.

Jika mengacu dari pendapat Mr. I.A Naderburg seperti yang telah dikutip oleh Andi Hamzah,^[18] bahwa surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang menjadi dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. maka dapat dipahami bahwa dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana di persidangan, Hakim terikat atau terbatas pada surat dakwaan dalam mengarahkan atau menjalankan persidangan, akan tetapi dimungkinkan bahwa Hakim melakukan pemeriksaan melebihi dari batas-batas di dalam surat dakwaan, akan tetapi meskipun pemeriksaan yang dilakukan melebihi dari batas-batas yang dimaksud dalam surat dakwaan, putusan yang dijatuhkan Hakim hanya diperbolehkan mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg bahwa Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah melampaui batas-batas yang dimaksud dalam surat dakwaan serta putusan yang dijatuhkannya juga melampaui dari apa yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Menurut hemat penulis, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN. Bdg tersebut, Majelis Hakim telah menyimpangi ketentuan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, karena dengan putusan yang dijatuhkan tersebut merupakan putusan di luar surat dakwaan, artinya dalam musyawarah yang dilakukannya, Majelis Hakim tidak mendasarkan sepenuhnya pada surat dakwaan, namun hanya didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya berbeda dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak hanya apa yang terbukti dalam surat dakwaan, Majelis Hakim juga mendasarkan hal lain yang terbukti di persidangan namun hal tersebut tidak didakwakan terhadap terdakwa. Namun demikian dalam praktik, putusan yang demikian dibenarkan berdasarkan yurisprudensi serta untuk mendapatkan kebenaran secara materiil dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

Undang-Undang Pornografi telah mengatur berkaitan dengan hukum acara dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pornografi yakni yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam BAB V dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pornografi. Pasal 23 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini”.

Ketentuan hukum acara perkara pelanggaran pornografi yang diatur dalam Bab V dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Pornografi tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap kasus pelanggaran pornografi dapat dijatuhkan di luar surat dakwaan yang disesuaikan dengan fakta di persidangan. Selain itu tidak terdapat ketentuan yang mengatur atau menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penyempurnaan surat dakwaan dalam putusannya didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, baik dalam hal melakukan penambahan atau pengurangan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Hakim dengan menambahkan pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg tersebut tidak didasarkan pada ketentuan dalam Undang Undang Pornografi.

Dengan melihat dan memahami ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pornografi, bahwa apabila tidak ditentukan lain dalam Undang Undang Pornografi maka hukum acara kasus pelanggaran pornografi yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetap berdasarkan pada KUHAP. Artinya, jika dalam hukum acara pemeriksaan perkara pelanggaran

pornografi yang didasarkan pada Undang-Undang Pornografi tidak ditentukan lain atau tidak ada ketentuan lain yang diatur berkaitan dengan hukum acara dalam Undang-Undang Pornografi tersebut, maka ketentuan hukum acaranya kembali didasarkan pada KUHAP.

2. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Memutus Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg Dikaitkan Dengan Hak-Hak Terdakwa

Terdakwa mempunyai hak-hak yang harus diakui dan dilindungi dalam kedudukannya sebagai fokus pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dalam ketentuan KUHAP telah diatur tentang hak-hak dari terdakwa, sehingga dengan diaturnya hak-hak tersebut maka hak-hak terdakwa menjadi terlindungi. Menurut Lilik Muryadi hal ini dianggap sebagai hal yang wajar karena bagi terdakwa yang dihadapkan di persidangan pada dasarnya dianggap tidak bersalah terlebih dahulu sebelum di persidangan, dia dinyatakan terbukti bersalah dan putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini merupakan implementasi dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa adalah berkaitan dengan hak untuk melakukan pembelaan. Pasal 51 KUHAP menyatakan bahwa untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan di mulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Kepentingan pembelaan atau hak untuk melakukan pembelaan yang dimiliki oleh terdakwa berkaitan dengan apa yang didakwakan kepadanya, yakni hal-hal yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 51 Huruf b KUHAP di atas bahwa terdakwa berhak diberitahu tentang apa yang didakwakan kepadanya dengan bahasa yang terdakwa ketahui atau pahami. Dengan diberitahukan secara jelas, maka terdakwa menjadi paham tentang uraian tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat membuat atau mempersiapkan pembelaan secara jelas dan lengkap terhadap hal-hal yang didakwakan kepadanya. Pasal 143 Ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa "Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri".

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum juga harus menyerahkan turunan dari surat pelimpahan perkara beserta

surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik. Penyampaian turunan surat dakwaan kepada tersangka atau kuasa atau penasihat hukumnya tersebut bertujuan agar sebelum menjalani proses pemeriksaan persidangan tersangka dapat mengetahui atau mempelajari surat dakwaan yang berisikan uraian tindak pidana yang didakwakan kepadanya untuk dijadikan dasar pembelaannya di persidangan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 Huruf b KUHAP, maka setelah proses pemeriksaan persidangan dilakukan dan status tersangka telah berubah menjadi terdakwa, apa yang didakwakan kepadanya tetap harus diberitahukan secara jelas kepada terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa. Penyampaian turunan surat dakwaan serta pemberitahuan secara jelas kepada terdakwa tersebut berkaitan pula dengan kepastian hukum bagi terdakwa tentang tindak pidana apa yang didakwakan terhadapnya. Sehingga berdasarkan surat dakwaan itulah terdakwa melakukan pembelaan.

Kepentingan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada surat dakwaan, karena fungsi surat dakwaan bagi terdakwa adalah sebagai dasar pembelaan. Oleh karena itu apabila terjadi perubahan atas surat dakwaan, terdakwa harus diberitahukan terkait perubahan surat dakwaan tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 144 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa, "dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik". Dengan diaturnya hal tersebut, maka meskipun terjadi perubahan surat dakwaan terdakwa menjadi tidak dirugikan sehingga kepentingan pembelaannya tetap terjamin dan terlindungi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang meriksa perkara terdakwa Ariel Peterpan telah menambahkan unsur lain atau pasal yang tidak didakwakan terhadap terdakwa dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga selain dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa juga dinyatakan bersalah atas apa yang sebelumnya tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg tersebut mempunyai akibat hukum bagi terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan hak dari terdakwa. Dalam persidangan pengadilan, terdakwa mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terkait dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya. Hak untuk melakukan pembelaan tersebut telah diakui dalam KUHAP yang diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Kepentingan pembelaan terdakwa tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan atau keberadaan dari surat dakwaan. Karena surat dakwaan itulah yang menjadi dasar pembelaan dari terdakwa.

Kepentingan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa Ariel Peterpan tentunya didasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga kedudukan surat dakwaan bagi terdakwa Ariel Peterpan dijadikan dasar pembelaannya. Dalam Putusan Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg telah dicantumkan berkaitan dengan pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa

yang pada intinya dalam pembelaan tersebut, pada poin pertama dinyatakan bahwa terdakwa atau penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar “Menyatakan terdakwa Nazriel Irham alias Ariel Peterpan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.”^[19] Berdasarkan salah satu poin dari inti pembelaan terdakwa tersebut dapat dipahami bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa terbatas dari apa yang ada pada surat dakwaan, hal ini dapat kita pahami dalam kalimat “sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum”. Sehingga pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa hanya terbatas dari apa yang didakwakan dalam surat dakwaan. Terdakwa tidak perlu melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang tidak didakwakan terhadap dirinya.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan serta dinyatakan bersalah melanggar pasal yang tidak didakwakan kepada dirinya. Dengan dinyatakan bersalah melanggar pasal yang sebelumnya tidak didakwakan kepada dirinya, maka terdakwa tidak melakukan pembelaan atas pasal yang tidak didakwakan kepadanya tersebut karena hal tersebut baru muncul dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan di luar surat dakwaan tersebut, menurut hemat penulis maka hak atau kepentingan pembelaan terdakwa terhadap pasal yang tidak didakwakan tersebut tidak dapat dilakukan oleh terdakwa, sehingga hak terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap hal tersebut telah dikesampingkan serta tidak ada kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap hal tersebut.

Akibat hukum bagi terdakwa adalah bahwa terdakwa tidak dapat memberikan atau mengajukan pembelaan seluruhnya atas apa yang tercantum dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan putusan yang dijatuhkan merupakan putusan di luar surat dakwaan, sedangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa sebelumnya terbatas dari apa yang didakwakan.

Putusan di luar dari apa yang didakwakan tersebut dimungkinkan karena cara dan arah pemeriksaan yang lebih diwarnai oleh selera Hakim sehingga tidak terikat pada rumusan surat dakwaan. Menurut Yahya Harahap,^[20] semua pihak, apakah Hakim yang memimpin persidangan, Penuntut Umum yang bertindak sebagai penuntut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, harus terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.^[21]

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg, merupakan putusan yang dijatuhkan diluar surat dakwaan. Hal ini mencerminkan bahwa pihak yang terlibat dalam persidangan tidak terikat dalam rumusan surat dakwaan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg menyatakan terdakwa sebagai orang yang membuat dan menyediakan

pornografi, padahal hal tersebut sebelumnya tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut hemat penulis hal ini merugikan terdakwa karena terdakwa dinyatakan bersalah atas hal yang sebelumnya tidak didakwakan terhadapnya. Menurut Andi Hamzah,^[22] Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg tersebut, Majelis Hakim mencoba membuat yurisprudensi baru, dengan menjatuhkan putusan di luar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.^[23] Dalam pertimbangan putusannya pula Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan atas kasus Ariel Peterpan atau Putusan Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg tersebut bersesuaian dengan yurisprudensi di Indonesia. Bahwa Hakim diperkenankan memutuskan kesalahan terdakwa di luar dakwaan Penuntut Umum, sepanjang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.^[24] Akan tetapi, yurisprudensi di Indonesia yang berkaitan dengan putusan di luar surat dakwaan tersebut dilakukan dalam hal pidana yang dijatuhkan ancaman hukumannya lebih ringan dari yang didakwakan sebelumnya.

Dalam pertimbangan tersebut disebutkan putusan yang menjadi yurisprudensi yang dianggap bersesuaian dengan putusan kasus Ariel Peterpan antara lain adalah “putusan Mahkamah Agung Nomor 818.K/Pid/1984 putus tanggal 30 Mei 1985, terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan perbuatan yang terbukti di persidangan meskipun tidak didakwakan, yaitu melanggar Pasal 315 KUHP. Sedangkan terdakwa didakwa dengan Pasal 310 KUHP, mengingat perbuatan pidana pada Pasal 315 KUHP adalah pidana yang sejenis dan ancaman hukumannya lebih ringan. Selain itu putusan Mahkamah Agung Nomor 693.K/Pid/1986, bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana pencurian yang lebih ringan walaupun yang didakwakan terhadap terdakwa adalah pencurian dengan pemberatan. Demikian pula putusan Mahkamah Agung Nomor 1671.K/Pid/1996 yang membenarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal yang tidak didakwakan, yaitu Pasal 340 jo. Pasal 56 KUHP, padahal terdakwa didakwa Pasal 340 jo. Pasal 55 KUHP”.^[25]

Menurut kesimpulan Majelis Hakim berdasarkan yurisprudensi di atas bahwa Hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sepanjang atas perbuatannya yang terbukti di persidangan. Khusus untuk kasus ini Majelis Hakim memutuskan bahwa demi mencari kebenaran materiil, maka Majelis dapat menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan walaupun ternyata ancamannya lebih tinggi. Walaupun dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang dijadikan yurisprudensi tersebut pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari yang didakwakan.^[26]

Jika putusan atas kasus Ariel Peterpan tersebut menjadi suatu yurisprudensi baru berkaitan dengan penjatuhan putusan di luar dakwaan yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa di dalamnya terdapat

perubahan dakwaan dengan alasan sebagai bentuk penyempurnaan surat dakwaan yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan yang dijatuhkannya, maka jika diikuti dalam perkara pidana lainnya dikhawatirkan akan mengurangi peran atau tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk membuat surat dakwaan. Selain itu dimungkinkan jika surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat ketidaksempurnaan, hal tersebut tidak menjadi masalah karena dalam persidangan ataupun dalam putusan akan disempurnakan oleh Hakim. Hal ini tentu akan merugikan terdakwa. Selain itu, tanpa ditambahkan unsur lain di luar yang didakwakan tersebut, terdakwa masih tetap dapat dihukum atas apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dalam pembuktian seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Sehingga terdakwa tidak dikorbankan dengan dinyatakan bersalah atas apa yang sebelumnya tidak didakwakan kepada dirinya yang mana hal tersebut mengakibatkan ancaman pidana terhadap terdakwa menjadi lebih berat. Hal tersebut telah mengabaikan haknya untuk melakukan pembelaan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan. Dari rumusan surat dakwaan kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg merupakan putusan yang dijatuhkan di luar dari surat dakwaan, karena terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta melanggar pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Putusan Hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut mengakibatkan ancaman pidana terhadap terdakwa menjadi lebih berat daripada yang didakwakan sebelumnya. Tindakan Majelis Hakim tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP. Namun demikian dalam praktik, putusan yang demikian dibenarkan berdasarkan yurisprudensi serta untuk mendapatkan kebenaran secara materiil dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta bersalah melanggar pasal yang tidak didakwakan menimbulkan akibat hukum bagi terdakwa berkaitan dengan haknya untuk melakukan pembelaan. Hal ini merugikan terdakwa karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang tidak didakwakan terhadapnya karena pembelaan yang dilakukan

oleh terdakwa hanya terbatas dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan:

1. Surat dakwaan merupakan landasan atau dasar pemeriksaan di persidangan. Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang Undang dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Surat dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap akan memudahkan Hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan. Selain itu, akan menghindarkan dari tindakan Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa di luar dari apa yang didakwakan terhadap terdakwa.

2. Hakim diharapkan tetap menjadikan surat dakwaan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan secara utuh. Dari uraian surat dakwaan itulah dibuktikan kesalahan terdakwa. Jika berdasarkan uraian surat dakwaan tersebut terdakwa terbukti bersalah, maka cukuplah terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana uraian surat dakwaan. Pemeriksaan perkara yang secara utuh didasarkan pada surat dakwaan tidak akan merugikan terdakwa karena haknya untuk melakukan pembelaan dapat dilakukan secara utuh dan jelas berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, 2011, hlm 2.
- [2] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi ke-2, Cetakan ke-14, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 390.
- [3] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 46.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 35.
- [5] Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 34-35.
- [6] Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 93.
- [7] *Ibid*, hlm 95.
- [8] *Ibid*.
- [9] *Ibid*, hlm 141.
- [10] *Ibid*.
- [11] *Ibid*, hlm 42.
- [12] *Ibid*, hlm 171.

- [13] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya)*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm 201.
- [14] Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 39.
- [15] Harun M. Husein, *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 94.
- [16] M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 446.
- [17] Putusan Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg, hlm 73.
- [18] Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 17.
- [19] Putusan Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg, hlm 73.
- [20] Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm 389.
- [21] *Ibid*.
- [22] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 168
- [23] Syahrul Machmud, *Penerapan Undang Undang Pornografi pada Kasus Ariel Peterpan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 3
- [24] Putusan Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg, hlm 73.
- [25] *Ibid*, hlm 74.
- [26] *Ibid*.

